



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam Daftar
Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 1/Pid.C/2024/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JONI BIN SABRI**
Tempat Lahir : Sanga-Sanga;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 08 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya RT 04 Sanga-Sanga Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **DWI SOLEH SAPUTRA Bin ABDURAHMAN**
Tempat Lahir : Sanga-Sanga Muara;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 15 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budiyo Rt. 001 Kel. Sanga-sanga muara Kecamatan Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara;

Terdakwa III

Nama lengkap : **KHUMAIDI BIN RAMLI KHOM AIS**
Tempat Lahir : Sanga-Sanga;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budiyo Rt. 07 Rw.- Kel. Sanga-sanga muara
Kecamatan Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.....Hakim;

N a m a : IRMAVITA, S.H.Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik Polsek Sanga-sanga, tertanggal 19 Desember 2023, Nomor: LP/B/09/XII/2023/SPKT/ POLSEK SANGA-SANGA/POLRES KUTAI KARTANEGARA/ POLDA KALIMANTAN TIMUR;

a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

b. Keterangan saksi – saksi yaitu:

1. NICO MARMORA, SE Bin MARGIYANTO;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dasar Saya melaporkan perkara dugaan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 364 KUHPidana ini adalah Surat Kuasa dari Sdr.SINGGIH ATMADI selaku Direktur Utama PT.RPU Nomor : 023/RPU/LEGAL/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian BBM jenis solar Industri milik PT.RPU yang diduga dilakukan oleh Sdr.JONI Dkk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. Rimba Perkasa Utama (PT.RPU) dan dimana jabatan saksi **adalah** HCGA khususnya dibagian SDM dan General Fair di PT.RPU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian BBM jenis solar Industri yang saya maksud **adalah** adanya perbuatan pencurian BBM jenis solar Industri yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian BBM jenis solar yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU tersebut **terjadi pada** hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 04.15 Wita di lokasi Stok Pile Jetty PT.EMAS yang beralamatkan di Jl.Padat Karya RT 04 Kel.Sanga Sanga MUara Kec.Sanga Sanga Kab.Kukar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah BBM jenis solar Industri yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU yang telah dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah berjumlah** sekitar \pm 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harga pembelian BBM jenis solar Industri yang dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut adalah **sebesar Rp 14.187,- (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)Per-Liternya**(sudah termasuk Pajak dan Biaya Ongkos kirim sampai lokasi), dimana pihak PT.RPU membeli BBM jenis solar Industri tersebut di PT.Palaran Indah Lestari (PT.PIL) yang beralamatkan di JL.Palaran Indah Kel.Rawa Makmur Kota Samarinda.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa **kerugian akibat perbuatan pencurian** BBM jenis solar Industri sebanyak ± 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter milik PT.RPU yang dilakukan oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah** sebesar Rp 14.187,- X 139 Liter = Rp 1.971.993,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

2. DWI FIRDAUS Anak dari MARKUS BUDIANSYAH ;

- Saksi menerangkan bahwa saya bekerja Sebagai ADMIN PT. RIMBA PERKASA UTAMA (RPU) Selaku Kontraktor dari PTEQUALINDO MAKMUR ALAM SEJAHTERA (EMAS) Site Sangasanga tersebut sejak sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian BBM jenis solar Industri yang saya maksud **adalah** adanya perbuatan pencurian BBM jenis solar Industri yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian BBM jenis solar yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU tersebut **terjadi pada** hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 04.15 Wita di lokasi Stok Pile Jetty PT.EMAS yang beralamatkan di Jl.Padat Karya RT 04 Kel.Sanga Sanga MUara Kec.Sanga Sanga Kab.Kukar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah BBM jenis solar Industri yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU yang telah dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah berjumlah** sekitar ± 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harga pembelian BBM jenis solar Industri yang dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut adalah **sebesar Rp 14.187,- (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)Per-Liternya**(sudah termasuk Pajak dan Biaya Ongkos kirim sampai lokasi), dimana pihak PT.RPU membeli BBM jenis solar Industri tersebut di PT.Palaran Indah Lestari (PT.PIL) yang beralamatkan di JL.Palaran Indah Kel.Rawa Makmur Kota Samarinda.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa **kerugian akibat perbuatan pencurian** BBM jenis solar Industri sebanyak ± 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter milik PT.RPU yang dilakukan oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah** sebesar Rp 14.187,- X 139 Liter = Rp 1.971.993,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

3. MARTHEN SATTU Anak dari SATTU

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan SOP bahwa **OPERATOR** bekerja dibagi menjadi 2 Shift, yaitu Shift 1 dimulai pada Pukul 07.00 s/d 19.00 Wita dan Shift 2 dimulai pada pukul 19.00 s/d 06.00 Wita, Adapun pekerjaan saya sebagai Operator alat berat Jenis **Dozer D6G nomor lambung 06** dan **Excavator**;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian BBM jenis solar Industri yang saya maksud **adalah** adanya perbuatan pencurian BBM jenis solar Industri yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian BBM jenis solar yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU tersebut **terjadi pada** hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 04.15 Wita di lokasi Stok Pile Jetty PT.EMAS yang beralamatkan di Jl.Padat Karya RT 04 Kel.Sanga Sanga MUara Kec.Sanga Sanga Kab.Kukar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah BBM jenis solar Industri yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU yang telah dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah berjumlah** sekitar \pm 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harga pembelian BBM jenis solar Industri yang dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut adalah **sebesar Rp 14.187,- (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)Per-Liternya**(sudah termasuk Pajak dan Biaya Ongkos kirim sampai lokasi), dimana pihak PT.RPU membeli BBM jenis solar Industri tersebut di PT.Palaran Indah Lestari (PT.PIL) yang berlamatkan di JL.Palaran Indah Kel.Rawa Makmur Kota Samarinda.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa **kerugian akibat perbuatan pencurian** BBM jenis solar Industri sebanyak \pm 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter milik PT.RPU yang dilakukan oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah** sebesar Rp 14.187,- X 139 Liter = Rp 1.971.993,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

4. DEDI YANNUR Bin MASRONI

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya bekerja Sebagai **ADMIN FUELMAN PT. RIMBA PERKASA UTAMA (RPU)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kontraktor dari PT.EQUALINDO MAKMUR ALAM
SEJAHTERA (EMAS) Site Sangasanga;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian BBM jenis solar yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU tersebut **terjadi pada** hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 04.15 Wita di lokasi Stok Pile Jetty PT.EMAS yang beralamatkan di Jl.Padat Karya RT 04 Kel.Sanga Sanga MUara Kec.Sanga Sanga Kab.Kukar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah BBM jenis solar Industri yang berada di Tangki Alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU yang telah dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah berjumlah** sekitar \pm 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harga pembelian BBM jenis solar Industri yang dicuri oleh Sdr.JONI Dkk tersebut adalah **sebesar Rp 14.187,- (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)Per-Liternya**(sudah termasuk Pajak dan Biaya Ongkos kirim sampai lokasi), dimana pihak PT.RPU membeli BBM jenis solar Industri tersebut di PT.Palaran Indah Lestari (PT.PIL) yang beralamatkan di JL.Palaran Indah Kel.Rawa Makmur Kota Samarinda.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa **kerugian akibat perbuatan pencurian** BBM jenis solar Industri sebanyak \pm 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Liter milik PT.RPU yang dilakukan oleh Sdr.JONI Dkk tersebut **adalah** sebesar Rp 14.187,- X 139 Liter = Rp 1.971.993,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Keterangan lebih lanjut, Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan kepadanya ;

Terdakwa I JONI BIN SABRI

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu saya bekerja di PT.EMAS, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 saya masuk shif malam, yaitu dari jam 19.00 wita s/d hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 06.00 wita;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada saat Saya masuk Shif malam di PT.Equalindo Makmur Sejahtera tersebut, Saya ada mengoperasikan alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU yang bekerja di Stok Room dan Stok Pile PT. PT.Equalindo Makmur Sejahtera yang berada di JL.Padat Karya RT 04 Kel.Sanga Sanga Muara Kec.Sanga Sanga Kab.Kukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis solar sebanyak 3 jerigen (sekitar 105) liter yang diambil oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI dari Tangki alat berat Dozer D06 milik PT.RPU yang bekerja di lokasi Stok Room dan Stook Pile PT.Equalindo Makmur Sejahtera tersebut untuk dijual kembali oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI, inormasinya dijual kepada kapal kapal Klothok di pingir sungai Mahakam Kel.Sanga Sanga Muara Kec.Sanga Sanga kab.Kukar, dengan harga sekitar Rp 900.000,-;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis solar sebanyak 3 jerigen (sekitar 105) liter yang diambil oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI dari Tangki alat berat Dozer D06 milik PT.RPU yang bekerja di lokasi Stok Room dan Stook Pile PT.Equalindo Makmur Sejahtera tersebut untuk dijual kembali oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI, inormasinya dijual kepada kapal kapal Klothok di pingir sungai Mahakam Kel.Sanga Sanga Muara Kec.Sanga Sanga kab.Kukar, dengan harga sekitar Rp 900.000,-;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis solar sebanyak 3 jerigen (sekitar 105) liter yang diambil oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI dari Tangki alat berat Dozer D06 milik PT.RPU yang bekerja di lokasi Stok Room dan Stook Pile PT.Equalindo Makmur Sejahtera tersebut untuk dijual kembali oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI, inormasinya dijual kepada kapal kapal Klothok di pingir sungai Mahakam Kel.Sanga Sanga Muara Kec.Sanga Sanga kab.Kukar, dengan harga sekitar Rp 900.000,-;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar saya diberi Uang oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI dari hasil penjualan BBM jenis solar yang dicuri dari Tangki Bahan Bakar Alat berat jenis Dozer D6 milik PT.RPU tersebut, yaitu saya dikasih uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa II DWI SOLEH SAPUTRA BIN ABDURAHMAN

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu saya bekerja di PT.EMAS, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 saya masuk shif malam, yaitu dari jam 19.00 wita s/d hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 06.00 wita;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada saat Saya masuk Shif malam di PT.Equalindo Makmur Sejahtera tersebut, Saya ada mengoperasikan alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU yang bekerja di Stok Room dan Stok Pile PT. PT.Equalindo Makmur Sejahtera yang berada di JL.Padat Karya RT 04 Kel.Sanga Sanga Muara Kec.Sanga Sanga Kab.Kukar;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah kami melakukan pencurian BBM jenis solar Industri dari alat berat jenis Dozer D6 milik PT.RPU tersebut, kemudian saya memikul jerigen tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen dan Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA memikul sebanyak 1 (satu) jerigen ke pinggir jalan kemudian kami ankat ke pinggir sungai, kemudian pada hari itu juga atau pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 06.00 wita, saya dan Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA menjualnya kepada Sdr.DAENG yang merupakan ABK Kapal Klothok yang melintas di perairan Sungai Mahakam dengan harga Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 3 jerigen, dan kami menjual dengan jerigenya;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penjualan BBM jenis solar Industri yang Saya bersama sama dengan Sdr.JONI serta Sdr.DWI SOLEH SAPUYRA curi dari alat berat jenis Dozer D06 tersebut kepada Sdr.DAENG dengan harga Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut kami bagi masing masing Saya mendapatkan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA mendapatkan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.JONI sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli snack dan minuman dingin

Terdakwa III KHUMAIDI BIN RAMLI KOMAIS

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pada saat Saya masuk Shif malam di PT.Equalindo Makmur Sejahtera tersebut, Saya ada mengoperasikan alat berat jenis Dozer D06 milik PT.RPU yang bekerja di Stok Room dan Stok Pile PT. PT.Equalindo Makmur Sejahtera yang berada di JL.Padat Karya RT 04 Kel.Sanga Sanga Muara Kec.Sanga Sanga Kab.Kukar;

Bahwa Terdakwa menerangkan BBM jenis solar sebanyak 3 jerigen (sekitar 105) liter yang diambil oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI dari Tangki alat berat Dozer D06 milik PT.RPU yang bekerja di lokasi Stok Room dan Stok Pile PT.Equalindo Makmur Sejahtera tersebut untuk dijual kembali oleh Sdr.DWI SOLEH dan Sdr.KHUMAIDI, inormasinya dijual kepada kapal kapal Klothok di pinggir sungai Mahakam Kel.Sanga Sanga Muara Kec.Sanga Sanga kab.Kukar, dengan harga sekitar Rp900.000,-;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah kami melakukan pencurian BBM jenis solar Industri dari alat berat jenis Dozer D6 milik PT.RPU tersebut, kemudian saya memikul jerigen tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen dan Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA memikul sebanyak 1 (satu) jerigen ke pinggir jalan kemudian kami ankat ke pinggir sungai, kemudian pada hari itu juga atau pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 06.00 wita, saya dan Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA menjualnya kepada Sdr.DAENG yang merupakan ABK Kapal Klothok yang melintas di perairan Sungai Mahakam dengan harga Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 3 jerigen, dan kami menjual dengan jerigenya;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penjualan BBM jenis solar Industri yang Saya bersama sama dengan Sdr.JONI serta Sdr.DWI SOLEH SAPUYRA curi dari alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Dozer D06 tersebut kepada Sdr.DAENG dengan harga Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut kami bagi masing masing Saya mendapatkan uang sebesarRp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA mendapatkan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.JONI sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli snack dan minuman dingin

Tersangka menerangkan bahwa setelah kami melakukan pencurian BBM jenis solar Industri dari alat berat jenis Dozer D6 milik PT.RPU tersebut, kemudian saya memikul jerigen tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen dan Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA memikul sebanyak 1 (satu) jerigen ke pinggir jalan kemudian kami angkat ke pinggir sungai, kemudian pada hari itu juga atau pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 06.00 wita, saya dan Sdr.DWI SOLEH SAPUTRA menjualnya kepada Sdr.DAENG yang merupakan ABK Kapal Klothok yang melintas di perairan Sungai Mahakam dengan harga Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 3 jerigen, dan kami menjual dengan jerigenya juga;

D. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang sebesar Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Selang ukuran Panjang sekitar 1 meter;
- Berita Acara kehilangan Solar Industri PT. Rimba Perkasa Utana sebanyak 139 Liter yang ditanda tangani pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperlihatkan barang bukti Uang sebesar Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), Selang ukuran Panjang sekitar 1 meter dan Berita Acara kehilangan Solar Industri PT. Rimba Perkasa Utana sebanyak 139 Liter yang ditanda tangani pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan yakni Pasal 364 KUHPidana tentang Pencurian dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula agar membayar Biaya Perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Joni Bin Sabri Terdakwa II Dwi Soleh Saputra Bin Abdurahman dan Terdakwa III Khumaidi Bin Ramli Komais** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - Selang ukuran Panjang sekitar 1 meter;
 - Berita Acara kehilangan Solar Industri PT. Rimba Perkasa Utana sebanyak 139 Liter yang ditanda tangani pada tanggal 30 November 2023;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami Maulana Abdillah, S.H., M.H. sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh IRMAVITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YUDI TRI WALUYO, S.S.sos., Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IRMAVITA, S.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)